



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK. 02.02/Kep.405-DIBUDPORA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi, maka perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bekasi tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bekasi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bekasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima pendaftaran usulan menjadi cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya;
- b. Berperan aktif melakukan kajian terhadap koleksi museum, pengkajian hasil inventarisasi cagar budaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait beserta rekomendasi pelaksanaan konservasinya;
- c. Menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan dan diinventarisasi layak sebagai cagar budaya;
- d. Memberi rekomendasi kepada pemilik bangunan berupa kajian cagar budaya;
- e. Memberikan peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten;
- f. Memberikan rekomendasi dalam melakukan koreksi peringkat cagar budaya berdasarkan peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kota; dan
- g. Memberikan rekomendasi penghapusan sebagai cagar budaya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang cagar budaya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Cikarang Pusat
: 24 Agustus 2022



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bekasi;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi;
5. Kepala BPKD Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BEKASI

NOMOR : HK. 02.02/Kep.405-DIBUDPORA/2022

TANGGAL : 24 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BEKASI

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4
1	KETUA	WAHYUDI HS, SH, MH.	HUKUM
2	SEKRETARIS	ENDRA KUSNAWAN PRIHADHI, ST.	LITERASI SEJARAH DAN BUDAYA
3	ANGGOTA	MUTASHIM BILLAH, SS.	SEJARAH
		JAKA PERBAWA, M.Hum.	ARKEOLOGI
		NOVA PUSPITA ANGGRAINI B, ST, MT.	ARSITEKTUR

P. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN